



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Nunukan.
6. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Kabupaten Nunukan jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUPM dimaksudkan sebagai:

- a. dasar perencanaan untuk menyusun Kebijakan di bidang Penanaman Modal; dan
- b. panduan bagi pengambil keputusan dalam bidang Penanaman Modal.

Pasal 3

RUPM bertujuan memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

BAB III RUPM

Pasal 4

- (1) RUPM disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. potensi dan tujuan;
 - c. visi, misi dan rencana aksi;
 - d. arah kebijakan penanaman modal;
 - e. pengaruh penanaman modal terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan;
 - f. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPM;
 - g. fasilitasi penanaman modal cepat menghasilkan;
 - h. pelaksanaan RUPM;

- i. postur Peraturan Bupati RUPM; dan
 - j. penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyusunan kebijakan RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas tidak dapat dipisahkan dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya. Model strategi dan dinamika pembangunan yang variatif antar-daerah. Meskipun hal itu akan melahirkan “persaingan”, antar-daerah. Untuk itu, setiap daerah harus memiliki strategi *marketing* potensi daerahnya masing-masing secara lebih tepat dan efektif. Indikator efektifitas strategi pemasaran potensi tiap daerah dapat dilihat dari pertumbuhan investasinya dibanding dengan daerah lain.

Peningkatan investasi sebenarnya adalah bukan tujuan akhir, melainkan tujuan antara. Alasannya adalah tujuan akhir dari pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan yang biasa dilihat dalam pertumbuhan ekonomi (*growth*), ketersediaan lapangan kerja. Dimana ketersediaan lapangan kerja dapat dilihat dari jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Jika rasionya semakin kecil maka, semakin banyak angkatan kerja yang terserap dalam lapangan kerja dalam perekonomian daerah itu. Gejala ini dalam ekonomi sering disebut sebagai tingkat pengerjaan (*employment*). Ukuran kesejahteraan lainnya adalah tingkat pemerataan dan keadilan atau biasa disebut sebagai *equality* yang diukur dengan indek gini atau gini rasio.

Semua indikator kesejahteraan itu diungkit oleh upaya penciptaan lapangan kerja pada semua sektor dan lokasi. Sehingga penting untuk menggerakkan ekonomi pada semua jenis aktifitas (lapangan usaha) atau sering disebut sektor-sektor ekonomi. Namun hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah pemerataan secara spasial atau dalam konteks regional. Kunci utama dari upaya peningkatan kesejahteraan itu dalam konteks ekonomi adalah peningkatan investasi. Investasi yang dimaksud adalah investasi oleh swasta baik investor lokal, nasional maupun internasional. Dalam prespektif jangka Panjang Investasi akan mendorong transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses ke pasar dunia, dan juga alih teknologi.

Peningkatan investasi pada tahap awal akan menciptakan lapangan kerja, kemudian fase berikutnya meningkatkan pendapatan masyarakat sebagaimana hal itu disebut sebagai *multiplier effect*. Peningkatan pendapatan masyarakat, ditandai oleh berkurangnya angka pengangguran. Menurunnya pengangguran dipengaruhi oleh penyerapan angkatan kerja pada proyek-proyek, pembangunan pabrik dan sarana produksi dari investasi itu. Kemudian diikuti oleh penyerapan tenaga kerja pasca pembangunan fisik yaitu untuk mendukung operasionalisasi dan produksinya. Kemudian pada tahap berikutnya akan diikuti oleh sektor pendukung yang bersifat horizontal (sektor komplementer) dan sektor vertikal yang berkaitan dengan hubungan input-output antar-sektor.

Dampak positif lainnya dari investasi adalah menurunkan kemiskinan yang diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat, pada fase ini produksi dan konsumsi akan meningkat secara simultan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan masyarakat atau peningkatan PDRB akan meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah.

Peningkatan perolehan pajak dan retribusi daerah berarti akan mendorong Peningkatan sumber pendapatan pemerintah daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang kuat akan memperkuat pembangunan daerah dalam semua dimensi, baik dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk mendorong peningkatan investasi secara nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Oleh karena dianggap “inskonstitusional terbatas” oleh Mahkamah Konstitusi maka, diterbitkanlah Perpu No 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian disahkan menjadi UU No 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Operasionalisasi Penanaman Modal, masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012. Berdasarkan Peraturan tersebut pemerintah telah menerbitkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang, dan berlaku sampai dengan 2025. RUPM ini akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Berdasarkan Perpres tersebut Pemerintah Provinsi diamanatkan menyusun RUPM Provinsi. Selanjutnya Kabupaten/kota juga menyusun RUPM-nya masing-masing.

Untuk mengembangkan potensi dan memanfaatkan secara optimal posisi strategisnya, Kabupaten Nunukan menyusun dokumen RUPM. Untuk merealisasikannya hal itu di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

1. 2. Arti Penting RUPM

Upaya memperkuat perekonomian dan daya saing nasional sebagaimana dimaksud UU Nomor 17 Tahun 2007 penanaman modal diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, penanaman modal juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur. Sebagaimana amanat pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (*RUPM*) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012.

RUPM dalam hal ini termasuk RUPM Kabupaten Nunukan adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang. Keberadaannya untuk mensinergikan operasionalisasi semua sektor dan wilayah. Hal itu untuk meminimalisir tumpang tindih (*overlapping*) sektor-sektor yang akan dikembangkan. Karena itu, RUPM harus memberikan arah Penanaman Modal, baik dalam prespektif sektoral dan juga regional.

Pengembangan sektor ekonomi harus merujuk pada hubungan fungsional yang menguntungkan. Kemudian dalam konteks regional harus memerhatikan potensi setiap wilayah. Sehingga terjadi hubungan yang harmonis, sinergis dan simetris antar-sektor dan antar-wilayah. Untuk ditetapkanlah RUPM yang menjadi rujukan kebijakan, Peta Panduan (*Roadmap*) dan pelaksanaan Penanaman Modal.

Arah kebijakan penanaman modal nasional berpedoman pada visi penanaman modal nasional yakni “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Kemudian dalam rangka pencapaian visi itu terdapat 4 (empat) tahap kegiatan yaitu ; (1) Tahap I-Pengembangan *Penanaman Modal* yang relatif mudah dan cepat menghasilkan. (2) Tahap II-Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, (3) Tahap III-Pengembangan industri berskala besar, dan (4) Tahap IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Keempat tahap itu dipadu-padankan dalam sebuah *Dokumen Perencanaan* yang sinergis dengan dokumen perencanaan daerah penanaman modal jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Secara ideal dokumen RUPM diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka panjang lainnya, misalnya RTRW. Oleh karena itu dalam penyusunan RUPM Kabupaten Nunukan juga memerhatikan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2013, tentang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033.

Hal itu penting karena RUPM menjadi rujukan penanaman modal termasuk potensi pengembangan dan dampaknya. Untuk menghindari dampak negatif maka penanaman modal tidak hanya mempertimbangkan dampak positif tentang pendapatan, lapangan kerja, perolehan pajak. Tetapi lebih dari itu juga harus memerhatikan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan.

1. 3. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan RUPM Kabupaten Nunukan Tahun 2018 - 2025 didasarkan pada beberapa regulasi, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Evaluasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas dan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 272);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara; dan
18. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2013, tentang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033.

2. ASAS DAN TUJUAN PENANAM MODAL

Peningkatan kapasitas ekonomi diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Dampak dari itu adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Upaya itu hendaknya didukung oleh peran serta masyarakat. Dalam hal ini adalah peran Penanam Modal. Dalam kondisi tingkat persaingan antar daerah yang terus meningkat disertai kondisi internal dimana kemampuan pendanaan dari pemerintah kian menurun maka, Investor adalah menjadi harapan penting.

Berkaitan dengan itu Pemerintah Kabupaten Nunukan Melalui DPMPSTP berusaha memberikan arah kebijakan pada penanaman modal. Sebagai sebuah produk perundang-undangan Perda RUPM harus memiliki azas dan tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan di atasnya. Mertokusumo S (1995) berpendapat bahwa, asas hukum adalah “dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif”. Sehingga tujuan pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal adalah untuk:

1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
2. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Kedua kebijakan tersebut menjadi dasar untuk memberikan fasilitasi yang lebih luas. Baik untuk investor lokal dan asing. Oleh karena itu azas penanaman modal di Kabupaten Nunukan terdiri dari sepuluh meliputi: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk memberikan pemahaman yang sama untuk semua pihak kesepuluh azas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;
5. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
6. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
7. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;
8. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
9. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Disamping asas-asas hukum sebagaimana yang telah disebutkan, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) juga ditentukan asas non-diskriminasi. Asas nondiskriminasi, adalah asas penanaman investasi asing maupun lokal tidak diperlakukan secara diskriminatif. Oleh karena penanaman modal bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara). Alasannya adalah investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal yang telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal.

Memerhatikan penjelasan itu maka penanaman modal di Nunukan juga tunduk pada azas non-diskriminatif.

Selanjutnya tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Nunukan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) UU Penanaman Modal adalah: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; (2) menciptakan lapangan kerja; (3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (4) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; (5) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; (6) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; (7) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan (8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja maka, dapat dinyatakan bahwa, investasi berhubungan langsung dengan sistem produksi. Bahkan juga kegiatan perdagangan dan ekspor, serta konsumsi oleh masyarakat. Keseluruhan aktifitas itu akan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sehingga dampaknya adalah akan menciptakan lapangan kerja. Keseluruhan aktifitas itu akan meningkatkan nilai output yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Artinya penanaman modal dalam sisi proses menghasilkan *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil). Dimana hasilnya segi *outcome* adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun niat menanamkan modal berasal dari sisi individual perseorangan atau perusahaan namun hal itu akan berdampak secara makro, antara lain;

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi.
3. Meningkatkan perolehan pajak oleh pemerintah.

Kemudian memperhatikan tujuan yang ketiga yaitu upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan, peningkatan pendapatan masyarakat berarti akan mendorong tercapainya upaya pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Di samping itu penanaman modal juga akan meningkatkan penyerapan angkatan kerja. Fenomena itu berarti meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif (*participation and empowerment*) dalam proses produksi daerah.

Poverty alleviation dan *participation and empowerment* adalah pilar pembangunan berkelanjutan maka, investasi juga salah upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Peningkatan kapasitas masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi, akan mendorong meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Nunukan dan juga nasional.

Kemudian berkaitan dengan tujuan peningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi, dapat dinyatakan bahwa investasi akan memicu peningkatan ketrampilan atau skill. Hal ini dipengaruhi hubungan dalam proses produksi yang didukung oleh pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya. Selanjutnya berdasarkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan didorong oleh *lingkage industries* yang menciptakan keterkaitan antar-industri. Misalnya antara industri besar dengan menengah, industri menengah dengan industri kecil dan industri kecil atau menengah dengan usaha mikro. Tentu juga termasuk koperasi.

Realitas ini akan menciptakan pengembangan ekonomi kerakyatan. Karena itu, dampak dari penanaman modal adalah akan menciptakan kekuatan ekonomi riil yang ada di Kabupaten Nunukan. Akumulasi dari seluruh aktifitas adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan.

3. VISI DAN MISI

Untuk menyusun visi dan misi penanaman modal Kabupaten Nunukan maka tidak bisa dipisahkan dengan visi dan misi penanaman modal tingkat Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan prinsip kesatuan, integrasi dan legalitas-fungsional.

Visi penanaman modal Pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2025 yang tertuang dalam Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) adalah *“Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”*. Selanjutnya untuk merealisasikan visi tersebut ditetapkan Misi Penanaman Modal Indonesia adalah sebagai berikut’

1. membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. mendorong diversifikasi & peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
3. mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara adalah satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) yang menyelenggarakan kegiatan perizinan dan penanaman modal. Untuk itu DPMPTSP menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Utara sesuai visi-misi yang telah ditetapkan yaitu *“Menjadi Institusi yang Handal dan Profesional dalam Menarik dan Memfasilitasi Investor Menuju Masyarakat Kalimantan Utara yang Sejahtera”*

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara menetapkan lima Misi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yaitu;

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
 2. Memberikan standar pelayanan kepada investor secara Prima responsif transparan dan akuntabel
 3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga secara horizontal dan vertikal
 4. Mengembangkan kerjasama secara regional nasional dan internasional
- Melakukan evaluasi secara kontinyu dan mengembangkan inovasi pelayanan berinvestasi berbasis digital (E- investasi)

Kemudian memerhatikan visi penanaman modal pemerintah pusat dan visi penanaman modal di Provinsi Kalimantan Utara. Serta menyimak dan memahami visi dan misi kepala daerah maka, ketiganya menjadi sumber inspirasi dan sekaligus pedoman untuk menetapkan visi penanaman modal di Kabupaten Nunukan.

Selain itu penetapan visi penanaman modal di Kabupaten Nunukan juga memperhatikan aspek geografis, geoekonomi dan hasil analisis yang telah dilakukan. Oleh karena itu visi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

“ Terdepan dan Terintegrasi dalam Melayani Investasi Untuk Kesejahteraan dan Keberlanjutan ”

Pilihan ketiga kata dalam visi penanaman modal Kabupaten Nunukan ini didasarkan kepada pemahaman bahwa;

1. *“Excelent”* dalam konteks ini dimaknai “terdepan, lahir dari pemahaman tentang posisi geografis, stuktur ekonomi dan sosiologis Kabupaten Nunukan. Sejatinya Kabupaten Nunukan berada pada posisi terdepan. Jika dikaitkan dengan hubungannya dengan wilayah Sabah Malaysia. Bahkan menjadi sangat strategis jika dikaitkan dengan kerjasama ekonomi regional sub kawasan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area). Selain itu juga dikaitkan dengan harapan untuk menempatkan perekonomian Kabupaten Nunukan yang maju adil dan sejahtera. Ditandai oleh; meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu penting menciptakan lapangan kerja.

Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk sangat penting dan mendesak karena seringkali pertumbuhan ekonomi tidak akomodatif terhadap pertumbuhan penduduk. Penciptaan lapangan kerja berdampak pada peningkatan pendapatan dan sekaligus menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Hal itu juga sesuai dengan perintah konstitusi, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pekerjaan yang layak bagi

masyarakat. Sebagaimana amanat undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan pekerjaan yang layak kepada penduduk”.

Karena itu, pertumbuhan penduduk harus mampu diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Artinya, setiap penambahan jumlah angkatan kerja selalu terserap oleh ketersediaan lapangan kerja. Hal itu bisa tercapai jika Kabupaten Nunukan menjadi daerah yang paling menarik (terdepan) dalam melayani penanaman modal.

2. “*Integrated*” atau terintegrasi adalah syarat dan juga cita-cita dari kebijakan penanaman modal dan pembangunan ekonomi Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, terintegrasi dapat dimaknai, terintegrasi secara: ekonomi, sosial dan juga regional. Pemahaman tentang keter integrasian secara ekonomi adalah, berkaitan dengan proses pembangunan ekonomi yang harus; selaras, serasi dan sesuai dengan fase dan tahap-tahap pembangunan yang *favorabel*.

Karena itu diperlukan penanaman modal dan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dari “hulu ke hilir”, terintegrasi secara sektoral yaitu sektor: primer, sekunder hingga tersier. Selanjutnya keterintegrasian secara sosial, dikaitkan dengan kohesi sosial yang menjadi prasyarat dan juga tujuan dari penanaman modal dan pembangunan ekonomi. Keterintegrasian sosial menjadi syarat karena, masyarakat yang dinamis dalam persatuan akan cenderung menciptakan stabilitas sosial. Hal itu penting karena, Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang banyak didiami oleh berbagai etnis, agama, budaya dan bahasa. Keberagaman harus diikat dalam persatuan dan kesatuan, sehingga menjadi sumber daya yang menarik untuk dikembangkan.

Terakhir adalah keterintegrasian secara regional atau wilayah. Kita paham bahwa, wilayah Kabupaten Nunukan sangat luas dan beragam. Dari kepulauan, selat, daratan, pegunungan, arai dan pantai. Hal itu harus potensi penanaman modal dan pembangunan ekonomi yang pro kesejahteraan dan keadilan. Karena itu tidak ada lagi isu; ketertinggalan, keterbelakangan dan keterisolasian yang ada adalah kesejahteraan, keadilan, pemerataan dan keselarasan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

3. “*Kesejahteraan (Prosperity)*” adalah tujuan dari penanaman modal dan investasi. Selain memberikan harapan kepada Investor tentu juga kepada masyarakat. Namun pada jangka pendek harus ada jaminan bahwa Investor dapat melaksanakan usahanya dan bisa memperoleh profit yang wajar. Hal itu sebagai jaminan bahwa modal yang ditanam bisa kembali sesuai dengan proyeksi dan harapannya. Jika hal ini dapat dicapai maka, Investor akan lebih bergairah dan mampu mendorong perbaikan iklim penanaman modal dan ekonomi.

Hal itu ditandai oleh meningkatnya jumlah investasi dari waktu ke waktu. Sehingga pada gilirannya akan menciptakan kesejahteraan lebih luas. Mula-mula hanya dampak mikro, namun selanjutnya akan menciptakan kesejahteraan secara makro. Dampak secara mikro, Investor mampu melakukan operasionalnya, sehingga usahanya akan terus tumbuh dan berkembang. Jika kondisi itu terus berlanjut maka dampak secara makro akan diperoleh.

Terjadi peningkatan penyerapan input produksi misalnya tenaga kerja, bahan baku dan bahan pembantu lainnya. Jika semua input bekerja maka akan menurunkan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan dan daya beli. Karena itu akan mampu menurunkan kemiskinan. Kondisi ini pada gilirannya akan menciptakan kemampuan masyarakat dan perusahaan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Nunukan. Hal itu ditandai oleh peningkatan perolehan pajak dan retribusi.

Dampak dari pendapatan pemerintah maka APBD pun semakin kuat. Sehingga pembangunan akan semakin tumbuh berkembang. Jika kondisi ini tercapai maka semua mesin ekonomi yaitu; daya beli atau konsumsi

masyarakat meningkat, investasi terus tumbuh dan belanja pemerintah juga terus meningkat. Hal itu akan semakin kuat jika ekspor hasil produksi terutama dari komoditas industri yang didukung oleh ketersediaan bahan baku dari sektor pertanian perkebunan dan perikanan juga meningkat.

4. “*Sustainable*” atau berkelanjutan adalah prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus menjadi jiwa Seluruh aktivitas ekonomi. Isu keberlanjutan (*sustainability*) adalah menjadi paradigma pembangunan yang multidimensional dan memerhatikan kelestarian lingkungan serta generasi mendatang.

Karena itu, aktifitas penanaman modal di Kabupaten Nunukan harus didasarkan pada prinsip keselarasan, keseimbangan dan keserasian antar-sektor, antar-aktor dan antar-wilayah. Selain itu juga harus menghindarkan semaksimal mungkin berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan hak generasi mendatang. Sehingga dalam perspektif masa depan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang lestari, selaras dan seimbang antara kesejahteraan generasi sekarang dengan tidak mengabaikan peningkatan kesejahteraan untuk generasi yang akan datang.

Penetapan misi untuk melaksanakan visi penanaman modal Kabupaten Nunukan didasarkan kepada karakteristik sektor ekonomi, visi investasi, geo sosial dan geo ekonomi Kabupaten Nunukan. Misi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Harmonisasi kebijakan antar-sektor, antar-aktor dan antar-wilayah;
2. Revitalisasi Infrastruktur untuk fasilitasi penanaman modal yang efisien dan *profitable*;
3. Peningkatan produksi untuk kebutuhan konsumsi dan industri; dan
4. Menjadi pusat pertumbuhan baru yang kompetitif, dinamis dan berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

4. ARAH DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Memerhatikan analisis, pembahasan dan penentuan strategi pengembangan sektor ekonomi maka selanjutnya ditetapkan arah kebijakan penanaman modal. Berkaitan dengan itu ditetapkan tujuh arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Nunukan sebagai berikut.

4.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Nunukan diarahkan pada pengelolaan perbaikan iklim investasi yang memerlukan kemampuan manajerial untuk menjaga agar iklim penanaman modal tetap kondusif. Kemampuan yang dimaksud di atas, antara lain:

- a. Upaya menjaga hubungan harmonis dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian dari koordinasi internal;
- b. “*Responsiveness*” terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat;
- c. Kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik yang didanai dari investasi secara tepat waktu;
- d. Menjaga agar stabilitas fiskal dan moneter tetap terkendali; dan
- e. Daya inovasi yang efektif menarik investor.

4.2. Persebaran Penanaman Modal

Persebaran penanaman modal selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah di Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di semua kecamatan, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

- a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Pemerintah Daerah Kabupten Nunukan terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik masing-masing kecamatan. Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang kurang berkembang sesuai potensi unggulannya.
Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi;
- b. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kabupten Nunukan. Salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menarik minat penanam modal agar menanamkan modal adalah menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif. Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal;
- c. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, dengan memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan, dan insentif khusus yang menjadi kewenangannya, seiring dengan upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur.

4.3. Fokus Penanaman Modal

Perhatian utama dalam penanaman modal di Kabupaten Nunukan di dasarkan pada analisis daya saing dan hasil pemetaan sektor ekonomi. Memerhatikan pergeseran sektor ekonomi selama lima tahun terakhir maka, fokus utama penanaman modal adalah terhadap sektor . Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Keberadaan sektor itu menjadi sangat strategis, karena menjadi lapangan kerja masyarakat yang menyebar hampir di sebagian besar wilayah kecamatan. Selain itu juga alasan pertimbangan daya saing juga menjadi basis pengembangan industri dan perdagangan. Baik dalam konteks wilayah domestik bahkan pasar ekspor.

a. Pengembangan sektor-sektor Ekonomi.

Pola pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ada di Nunukan juga dikembangkan secara simultan. Namun di klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1. Strategi Penanaman Modal Sektoral

| No | Klasifikasi | Sektor Ekonomi | Strategi Penanaman modal |
|----|-------------|---|--------------------------|
| 1 | Prioritas | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; | Penetrasi |
| 2 | Unggulan | D.Pengadaan Listrik dan Gas ; G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ; H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan; R,S,T,U. Jasa Lainnya , | Revitalisasi |
| | | B. Pertambangan dan Penggalian; | Selektif yang diutamakan |
| 3 | Potensial | L. Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; P. Jasa Pendidikan; | Selektif |
| 4 | Pendukung | C Industri pengolahan; E. Pengadaan Air, Pengelolaan limbah ; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; F. Konstruksi; | |

Sumber: Hasil analisis 2023

b. Pengembangan Infrastruktur

Dalam iklim persaingan yang semakin ketat, termasuk persaingan antar daerah dalam merebut investasi maka, ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci. Selain itu infrastruktur juga mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal.

Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta. Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia;
- b) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasannya sesuai strategi peningkatan ekonomi di masing-masing kecamatan;
- c) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur antar-kecamatan;
- d) Percepatan pembangunan infrastruktur di kecamatan yang sedang dan belum berkembang;
- e) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur.;
- f) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, melalui pengembangan sektor unggulan Kabupaten Nunukan.

4.4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Ketentuan pada Pasal 22 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 menjadi perhatian. Alasannya adalah terdapat keterkaitan antara penanaman modal dengan lingkungan hidup. Keterkaitan tersebut, bermakna bahwa penanaman modal atau investasi harus dihentikan jika ternyata mengabaikan kelestarian dan kesuburan tanah serta menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan Lingkungan (*green investment*), meliputi:

- a) Melakukan sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup;
- b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan;
- c) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang pro pelestarian lingkungan;
- e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu-hilir;
- f) Pengembangan ekonomi yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

4.5. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Nunukan. Namun realitasnya sektor itu masih dihadapkan pada masalah klasik seperti infrastruktur, perizinan, pemasaran, distribusi dan pembiayaan. Berkaitan dengan masalah di atas, penting untuk membangun *linkage* Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dengan usaha menengah dan besar.

Hal itu akan memperkuat sektor riil. Menjadi lebih sehat. Sehingga berdampak positif pada; pengentaskan kemiskinan, penguatan daya beli, penguatan kelembagaan ekonomi. Didukung oleh penguatan balai-balai latihan kerja agar menjadi pemasok tenaga kerja terampil yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dilakukan berdasarkan strategi naik kelas. Strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

4.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal

Ketentuan dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, antara lain berisi pemberian insentif yang bentuknya berbagai macam, antara lain:

- a) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan
- c) Pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal.

Sementara itu, pemberian kemudahan bentuknya bisa berupa:

- a) Penyediaan data dan informasi peluang penanam modal;
- b) Penyediaan sarana dan prasarana;
- c) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- d) Pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.

Kemudian Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah mengemukakan bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk alih teknologi;
- h. melakukan industri pionir;
- i. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Selanjutnya Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah mengungkapkan bahwa ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dengan Perda yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

- a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. jenis penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. bentuk-bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
- f. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

4.7. Promosi Penanaman Modal

Promosi dapat diartikan sebagai salah satu mata rantai sistem pemasaran, merupakan kegiatan komunikasi kepada *target market*. Dalam hal adalah investor potensial, *potential buyer* dan *potential tourist* bagi pariwisata, yang dilakukan dalam dan di luar negeri. Bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan, promosi sebagai instrumen pembangunan. Pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang merepresentasikan pemerintah daerah.

Kegiatan promosi dapat dilaksanakan secara langsung dan atau menggunakan media seperti:

- a. Memanfaatkan kemajuan teknologi (teknologi informasi) seperti website, blog khusus, youtube, instagram, twitter, milis email; dan

- b. Melalui media promo yang dikemas dalam bentuk, film atau media lainnya seperti koran, majalah, tabloid, televisi dan radio.

Selain menggunakan media, promosi pada umumnya sering dilakukan secara langsung melalui:

- a. kegiatan pameran (*exhibition*);
- b. penggunaan sarana (tempat), seperti kantor perwakilan promosi dan pemasaran;
- c. kegiatan pengiriman & atau penerimaan misi (dagang, investasi, wisatawan); dan
- d. kerjasama dengan lembaga promosi (nasional/internasional).

Kegiatan promosi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nunukan, disarankan melalui pengelompokan ke dalam jenis promosi perdagangan; kepariwisataan dan investasi. Dilihat dari aspek materi/bahan promosi, Pemerintah Kabupaten Nunukan yang akan melaksanakan kegiatan promosi baik yang akan dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri, perlu dipersiapkan dengan baik dalam hal:

- a. data atau informasi kegiatan promosi terlebih lagi apabila akan dilaksanakan di luar negeri;
- b. materi yang menjadi bagian yang sangat penting sebagai prasarat pelaksanaan perlu dikoordinasikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan kebijakan pembangunan Kabupaten Nunukan;
- c. data atau informasi serta bahan promosi yang harus disiapkan dengan baik dalam bentuk hard dan soft copy harus dikemas sesuai standar internasional;
- d. informasi yang dikemas dalam bahan promosi harus dapat mengidentifikasi keterkaitan antar sektor dengan pendekatan kegiatan promosi berbasis kepada *Trade, Tourism, dan Investment*; dan
- e. kendali koordinasi pelaksanaan promosi harus memperhatikan peran Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam keterkaitan dengan *Trade-Tourism-Investment*.

Arah promosi harus yang direncanakan dalam bidang:

- a. Pembangunan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing;
- b. Pembangunan dan pengembangan ekonomi regional berbasis potensi lokal;
- c. Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
- d. Pembangunan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- e. Pembangunan untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

5. KONTRIBUSI PENANAMAN MODAL

Pemicu pertumbuhan ekonomi adalah penanaman modal. Sumber penanaman modal, secara umum berasal dari swasta atau dunia usaha yang menggunakan dana perbankan. Kemudian yang berasal dari pemerintah adalah alokasi belanja modal. Belanja modal akan memicu dan memacu aktifitas ekonomi. Oleh karena itu ia menjadi stimulus tumbuhnya aktifitas ekonomi.

Belanja modal pemerintah Kabupaten Nunukan selama 12 tahun terakhir memiliki trend yang terus menurun. Belanja modal terbesar terjadi pada tahun 2013, nilainya mencapai 902 milyar rupiah. Setelah tahun itu konsisten terus mengalami penurunan yang signifikan. Misalnya tahun 2016 turun sebesar 618 milyar rupiah. Tahun tersebut hanya 284 milyar rupiah. Setelah tahun itu grafiknya relatif landai.

Penurunan belanja modal Pemerintah Kabupaten Nunukan terjadi sejak tahun 2014. Pola yang konsisten terjadi selama 4 tahun terakhir, yaitu 2019-2022. Belanja modal berada pada kisaran 100-200 miliar rupiah. Penurunan ini secara ekonomi menjadi permasalahan, karena Nunukan adalah kabupaten

pemekaran dari Kabupaten Bulungan yang membutuhkan dana pembangunan infrastruktur yang sangat besar. Apalagi hal ini tidak hanya berkaitan pada isu ekonomi yang berkaitan dengan keterisolasian, rendahnya aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selain kedua isu tersebut yang agak mengkhawatirkan adalah isu politik. Alasannya Kabupaten Nunukan adalah berbatasan langsung dengan Malaysia. Tentu hal ini dapat mempengaruhi isu nasionalisme. Oleh karena itu, harus ada upaya maksimal untuk meminimalisir isu tersebut. Salah satu usaha konkritnya adalah mendorong naiknya penanaman modal oleh pihak swasta.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa, jumlah kredit investasi selama tujuh tahun terakhir sudah naik signifikan. Oleh karena itu, momentum tersebut harus dipertahankan.

Turunnya belanja modal pemerintah masih diimbangi oleh kenaikan yang signifikan terhadap penyerapan dana perbankan. Bahkan kenaikan penyerapan dana perbankan mencapai hampir 5 triliun rupiah. Hal itu terjadi pada tahun 2021 di mana penyerapan kredit Kabupaten Nunukan mencapai Rp 4,7 triliun.

5.1. Pengaruh Modal Terhadap Tingkat Pengangguran

Jumlah pengangguran selama 12 tahun terakhir (2011-2022) trendnya secara persentase terus mengalami penurunan. Meskipun sebelum tahun 2016 sempat terjadi fluktuasi. Namun setelah tahun itu trendnya terus menurun. Bahkan tahun 2022 jumlah pengangguran hanya 2,74 % (dua koma tujuh puluh empat persen). Apabila hal ini dikaitkan dengan penyerapan dana perbankan selama 7 tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan, maka penanaman modal terbukti efektif menekan tingkat pengangguran.

Realitas ini dapat dimaknai bahwa, penyerapan dana perbankan oleh sektor riil mampu menekan angka pengangguran, apalagi jika Pemerintah, Perbankan dan Bank Indonesia mampu berikan stimulus, tentu penyerapan dana perbankan akan lebih tinggi lagi. Berbagai upaya untuk mendorong peningkatan daya serap sektor riil terhadap dana dari perbankan adalah hal yang sangat penting. Apabila penyerapan dana perbankan tinggi maka, selain mendorong kinerja sektor riil melalui peningkatan kapasitas, hal yang sama juga akan terjadi peningkatan produktivitas pada sektor jasa keuangan.

Kondisi ini akan mendorong terjadinya *multiplier effect* pada sektor riil. Peningkatan kapasitas sektor riil akan meningkatkan permintaan kredit investasi dari sektor jasa keuangan. Selanjutnya akan menyebar ke sektor ikutan lainnya.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk itu antara lain:

1. *Pemerintah daerah* dapat memberikan insentif peningkatan usaha dan asistensi serta bantuan promosi; dan
2. *Perbankan* memberikan pelayanan yang mudah cepat, efisien dan produktif.

Bank Indonesia memberikan pembinaan kepada bank umum melalui pemberian insentif kepada bank yang menyalurkan kredit lebih banyak ke sektor-sektor padat karya.

Hubungan belanja modal pemerintah dengan upaya penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Nunukan bersifat searah. Penurunan belanja modal Pemerintah berpengaruh pada menurunkan jumlah pengangguran. Pernyataan ini harus dipahami dengan sangat hati-hati. Karena tidak bisa dinyatakan bahwa, turunkan belanja modal untuk mengurangi pengangguran. Fenomena ini hanya terjadi jika ada stimulus dari investasi. Sebagaimana di sebutkan diatas bahwa, peningkatan penyerapan kredit investasilah yang menjadi kunci solutifitas di Kabupaten Nunukan. Terutama yang berkaitan dengan upaya penurunan pengangguran.

5.2. Pengaruh Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Nunukan selama 12 tahun terakhir (2011-2022) secara umum dapat dibagi menjadi tiga pola; pola pertama tahun 2011- 2014, kemiskinannya sangat tinggi yaitu berkisar 9-10 persen. kedua tahun 2015-2016 tingkat kemiskinan di Kabupaten Nunukan berada pada titik terendah yaitu berada pada kisaran 5 persen. Kemudian pola yang ketiga adalah sejak 2017 hingga 2022 kemiskinan di Kabupaten Nunukan berada pada tingkat yang hampir sama, yaitu berada pada kisaran 6-7 persen.

Meskipun begitu, dapat dinyatakan bahwa trend kemiskinan di Kabupaten Nunukan secara umum adalah terus penurunan. Penurunan ini lebih diakibatkan oleh peningkatan penyerapan kredit investasi yang bersumber dari perbankan. Data menunjukkan bahwa, sumber dana pembangunan dari kredit perbankan selama 7 tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Pola perkembangan belanja modal pemerintah berbeda signifikan dengan kredit investasi dari perbankan. Turunnya belanja modal Pemerintah Kabupaten Nunukan diduga dipengaruhi oleh turunnya penerimaan bagi hasil sejak Kaltara menjadi provinsi baru. Hal ini tidak hanya dialami oleh Nunukan, namun juga kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara. Selain alasan itu juga naiknya belanja rutin, yang dipicu oleh peningkatan belanja pegawai dampak dari pemekaran beberapa kecamatan. Belanja modal pemerintah trendnya negatif. Trendnya dari tahun ke tahun terus menurun.

Peningkatan belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap penurunan tingkat kemiskinan secara relatif. Artinya bahwa, pada saat belanja pemerintah dinaikkan jumlah kemiskinan dalam persen mengalami penurunan. Meskipun jumlah kemiskinan secara nominal terus mengalami peningkatan.

Dapat pula dinyatakan bahwa, hal itu lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa, peningkatan modal baik dari perbankan atau dari pemerintah akan berdampak kepada penurunan kemiskinan secara relatif. Tantangan yang lebih berat adalah menurunkan jumlah kemiskinan secara riil atau dalam jumlah orang. Berkaitan dengan hal itu maka kemiskinan adalah menjadi tantangan semua *stakeholder* terutama adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

5.3. Pengaruh Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan

Indikator berikutnya yang menjadi perhatian kita pada analisis penanaman modal terhadap kinerja ekonomi adalah variabel pendapatan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa, modal yang ditanam dalam sebuah aktivitas ekonomi akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan. Hal itu akan tampak pada pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan. Tingkat pendapatan yang kita tampilkan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama yaitu 2011-2022.

Pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan mula-mula tinggi. Kemudian menurun 2-3 persen pada tahun 2015-2016. Penurunan kedua terjadi pada tahun 2020 sebesar -0,97. Penurunan ini masih lebih baik dibanding Provinsi Kaltara yang mengalami kontraksi hingga -1 persen. Tahun 2021-2022 ekonomi mengalami *recovery* menjadi positif.

Meskipun pendapatan domestik regional bruto (PDRB) ADHK terus mengalami peningkatan, bahkan trendnya juga positif namun, jika dilihat sesuai pertumbuhan ekonomi 12 tahun terakhir sejak tahun 2011 hingga 2022 trendnya justru mengalami penurunan. Hal ini menjadi perhatian serius karena kemampuan belanja modal pemerintah menurun, sementara pertumbuhan ekonomi juga menurun. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih positif, namun trend yang negatif adalah sinyal masa depan yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, penanaman modal menjadi penopang atau harapan pertumbuhan ekonomi masa depan. Baik penanaman modal yang

bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA)

Pola keterkaitan penyerapan kredit investasi dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan memperlihatkan keterkaitan yang sangat erat. Sebagaimana telah disampaikan bahwa pada saat terjadi penyerapan peningkatan angka kredit dan pertumbuhan ekonomi keduanya memiliki trend yang positif. Pola keterkaitan kedua variabel tersebut menjelaskan bahwa, keberadaan kredit investasi dari perbankan dominan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja sektor riil menentukan kinerja sektor keuangan. Sehingga keberadaan sektor keuangan sangat ditentukan oleh keberadaan sektor riil. Karena itu *leading sector*-nya adalah sektor riil. Sementara sektor jasa keuangan adalah sebagai sektor pendukung.

Keterkaitan belanja modal pemerintah dengan PDRB adalah bersifat negatif. Hal ini ditandai oleh terus menurunnya belanja modal pemerintah sejak 2013 hingga 2022. Sementara PDRB ADHK sejak 2011 hingga 2022 terus mengalami peningkatan yang konsisten.

Meskipun trend dari PDRB ADHK konstan adalah positif atau meningkat dari waktu ke waktu. Namun tidak berarti laju pertumbuhan ekonomi, arahnya adalah negatif. Analisis sederhana menunjukkan hubungan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi searah namun keduanya trendnya negatif. Belanja modal yang terus menurun ternyata berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai Rp 902 miliar, setahun kemudian yaitu tahun 2014 pertumbuhan ekonomi meroket mencapai 9,98 persen. Nampaknya itu menjadi sejarah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Nunukan, Setelah itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan selalu lebih kecil. Misalnya sebelum covid sempat berada pada 6,79 persen namun Tahun 2022 mencapai 5,24 persen. Hal ini dapat dipahami bahwa, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain berasal dari sektor keuangan juga sektor fiskal yaitu dari belanja pemerintah.

5. 4. Pengaruhnya Modal Terhadap IPM

Indikator terakhir yang akan dibahas berkaitan dengan pengaruh penanaman modal terhadap kinerja ekonomi adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Kita semua paham bahwa, indeks ini adalah akumulasi dari tiga indikator pembangunan: ekonomi, sosial dan kesehatan. Ekonomi di lihat dari tingkat pendapatannya, sosial yang dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang dilihat dari tingkat harapan hidup. Hubungan kredit investasi dengan IPM selama 12 tahun terakhir bersifat positif.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa, sekalipun belanja modal pemerintah mengalami penurunan, namun penyerapan kredit perbankan justru mengalami peningkatan secara signifikan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penopang ekonomi selama 12 tahun terakhir dan bahkan masa depan ekonomi Kabupaten Nunukan sangat tergantung pada penanaman modal oleh investor.

Peningkatan penyerapan kredit yang signifikan mengakibatkan beberapa indikator ekonomi mengalami trend yang lebih baik. Misalnya pengangguran menurun, kemiskinan menurun. Demikian juga halnya PDRB juga mengalami peningkatan. Keseluruhan asa positif masa depan terkonfirmasi oleh trend dari peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Secara *time series* sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 nilainya terus meningkat. Berdasarkan fakta tersebut maka, jika kita menggunakan prinsip realistik (tidak sampai prinsip optimisme) maka jika penyerapan kredit investasi mampu ditingkatkan lebih tinggi maka, IPM Kabupaten Nunukan akan meningkat lebih tinggi.

Hubungan belanja modal pemerintah dengan IPM Kabupaten Nunukan adalah bersifat negatif. Artinya bahwa, pada saat terjadi penurunan belanja pemerintah maka IPM juga terus meningkat. Pada kondisi belanja modal pemerintah terus menurun saja kesejahteraan terus meningkat, apalagi jika belanja modal pemerintah mampu dinaikan seiring naiknya penyerapan investasi kredit dari perbankan. Karena itu, rekomendasinya adalah

pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan belanja modalnya sebagaimana perbankan yang terus meningkatkan penyerapan kredit. Jika hal itu dapat dilakukan maka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan; ekonomi, sosial, dan kesehatan akan semakin kokoh.

5.5. Pengaruh Penanaman Modal Terhadap Lingkungan

Kontribusi penanaman modal di Kabupaten Nunukan terhadap pelestarian lingkungan adalah mutlak. Hal ini berkaitan dengan naiknya trend bencana selama kurun waktu tahun 2019 -2021. Misalnya banjir pada tahun 2019 ada 48 kejadian, kemudian tahun 2020 menurun hanya sebanyak 22 kejadian. Namun tahun 2021 ada 64 kejadian. Jika dibanding tahun 2020 naik hampir 200 persen. Demikian juga halnya dengan bencana tanah longsor juga naik. Tahun 2019 sebanyak 11 kejadian, tahun 2020 mengalami penurunan hanya 5 kejadian, akan tetapi tahun 2021 naik hampir 200 persen. Persisnya sebanyak 14 kejadian.

5.5.1. Respon Kebijakan pada Kelestarian Lingkungan

Setiap aktifitas ekonomi termasuk penanaman modal tidak melampaui daya tampung dan daya dukung lingkungan. Untuk mewujudkan hal itu Pemerintah Kabupaten Nunukan dan para investor wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada penyusunan kebijakan, rencana dan program. Oleh karena itu, setiap investor dan juga pemerintah dalam setiap kegiatan harus dipersyaratkan melakukan analisis implikasi lingkungannya.

Masuknya aspek lingkungan pada tahapan program akan menjamin proyek yang tidak hanya layak secara ekonomi dan teknologi tetapi juga telah berwawasan lingkungan. Pada tataran perencanaan, KLHS diintegrasikan pada penyusunan tata ruang. KLHS berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, menyebutkan bahwa tata ruang nasional, provinsi, kota dan kabupaten harus mendasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berkaitan dengan itu maka Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam melayani penanaman modal tetap konsisten mendukung:

1. *Heart of Borneo* (HoB) atau jantung Borneo.

HoB secara formal dideklarasikan oleh tiga pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia pada 12 Februari 2007, setelah proses yang panjang, termasuk peluncuran inisiatif ini pada Konferensi Keanekaragaman Hayati di Curitiba, Brazil, Maret 2006. Inisiatif HoB mengusung program konservasi dan pembangunan berkelanjutan tertuang dalam Rencana Aksi Strategis (*Strategic Plan of Action/SPA*).

Heart of Borneo berusaha mewujudkan pengelolaan dan konservasi yang efektif di kawasan hutan hujan ekuator. Seluas 23 juta hektar melalui jejaring kawasan lindung, hutan produksi dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Kerjasama internasional yang dipimpin oleh masing-masing pemerintah negara di Borneo, yang didukung oleh industri dan upaya global yang berkelanjutan.

Program konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Termasuk sebagian wilayah Brunei Darussalam. Program ini telah disepakati bersama antara ketiga Negara tersebut untuk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Khusus di wilayah Indonesia, kerjasama lintas sektoral dan peran serta aktif pemerintah provinsi dan kabupaten. Tentu termasuk Pemerintah dan para Investor di Kabupaten Nunukan.

2. Transformasi pembangunan ekonomi yang lebih Pro lingkungan

Berdasarkan data statistik struktur ekonomi Kabupaten Nunukan didominasi oleh pertambangan dan penggalian. Bahkan kontribusinya terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) mencapai 58,62 persen. Realitas ini menjelaskan bahwa pada saat ini terjadi aktivitas pengerukan sumber daya alam dari perut bumi Nunukan. Betul bahwa, berdampak

kepada ekonomi selain meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, juga menciptakan lapangan pekerjaan. Akan tetapi jika kita perhatikan penjelasan di atas bahwa trend bencana banjir dan longsor terus meningkat. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain melakukan transformasi pembangunan ekonomi yang lebih Pro lingkungan. Berkaitan dengan itu, dalam dokumen naskah akademik Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kabupaten Nunukan ini disarankan bahwa, pengembangan sektor pertambangan penggalan masuk dalam kriteria selektif yang diutamakan.

Artinya bahwa, keberadaan sektor ini secara eksisting harus tetap diawasi dengan ketat, terutama dalam hal dampaknya terhadap lingkungan. Di pihak lain dokumen ini juga memberikan arahan bahwa Prioritas pembangunan dan penanaman modal di Kabupaten Nunukan adalah sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan. Sehingga strategi penanaman modalnya adalah penetrasi. Hal itu didasarkan kepada pemahaman bahwa keberadaan sektor tersebut memberikan dampak ekonomi baik jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang.

Dampak jangka pendeknya adalah akan tercapai ketersediaan pangan. Hal itu akan menciptakan stabilitas harga pangan. Kemudian jangka menengahnya adalah akan mendorong peningkatan produksi dari sektor; pertanian, kehutanan, dan perikanan dan mampu menyediakan bahan baku untuk pengembangan industri di Kabupaten Nunukan. Sedangkan dampak jangka panjangnya keberadaan sektor ini adalah sangat penting untuk mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di Kabupaten Nunukan.

5.5.2. Mengembangkan Instrumen Lingkungan

Instrumen ekonomi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup merujuk pada UU No. 32 Tahun 2009. Lingkup instrumen ekonomi lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan hidup terdiri dari: *Pertama*, instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:

1. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
3. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
4. internalisasi biaya lingkungan hidup.

Kedua, instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:

1. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
2. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
3. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Berkaitan dengan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, pemegang izin lingkungan berdasarkan Pasal 55 UU No. 32 Tahun 2009, wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengembangan instrumen ekonomi lingkungan di atas terkait dengan Deposito (penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya) dihubungkan dengan nilai lingkungan. Disamping deposito, terdapat juga program lingkungan yaitu Program Penilaian Peringkat (Proper) dari Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2002.

Tujuan penerapan instrumen Proper adalah untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Guna mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Peningkatan kinerja penataan dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat pengumuman peringkat kinerja Proper kepada publik.

Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan kepada perusahaan yang belum berperingkat baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2010 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria yang digunakan dalam pemeringkatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Emas untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat; dan
- b. Hijau untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik.
- c. Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk:
 1. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 2. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 3. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 4. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 5. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 6. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 7. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 8. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

6. PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI

6.1. Panduan Pengembangan Sektor Ekonomi

Strategi pengembangan ekonomi ini didasarkan kepada analisis daya saing yang menghasilkan pendekatan kebijakan yang tepat. Atas dasar itu disusun visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini dianggap penting oleh karena, setiap aktivitas ekonomi memiliki karakteristik yang tidak sama. Baik dari sisi permodalan, aktor, ketersediaan bahan baku, tingkat teknologi, sumber daya yang dimiliki dan pasar yang dilayani. Namun secara umum dapat ditegaskan bahwa dari 17 sektor ekonomi terdapat sektor primer sekunder dan tersier.

Sektor primer menyediakan bahan baku atau input yang dimanfaatkan untuk aktivitas produksi pada sektor sekunder. Artinya sektor sekunder memiliki peran meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi sektor primer. Sementara keberadaan sektor tersier dalam aktivitas ekonomi memberikan pelayanan atau mendukung pengembangan sektor primer dan juga sekunder.

Strategi pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Nunukan secara umum dibedakan menjadi tiga yaitu; *Pertama*, intervensi pemerintah, pendekatan ini didasarkan kepada realitas bahwa terdapat beberapa sektor ekonomi yang memiliki daya saing rendah akan tetapi memegang hajat hidup orang banyak. Penciri utama dalam operasional usahanya adalah bersifat padat karya (*labour oriented*). Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan adalah dominan intervensi pemerintah. Mekanismenya antara lain; bantuan sumber daya, asistensi dan proteksi

Kedua, strategi mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Bisa juga disebut sebagai pendekatan kolaboratif, strategi ini melihat bahwa terdapat sektor-sektor yang memiliki potensi berkembang pesat di masa yang akan

datang. Namun pada saat ini dihadapkan kepada banyak kendala. Selain itu terdapat juga sektor yang saat ini dominan namun jika pengembangannya diserahkan kepada mekanisme pasar akan memberikan dampak negatif yang merugikan, baik secara ekonomi, sosial atau lingkungan. Keterlibatan pemerintah pada sektor-sektor yang seperti ini semata-mata untuk memaksimalkan kinerja, produktivitas dan benefit. Sementara di pihak lain meminimalisir hal-hal yang bersifat negatif

Ketiga adalah strategi mekanisme pasar. penerapan strategi ini murni diberlakukan

untuk sektor-sektor yang memiliki daya saing tinggi dengan tingkat permodalan yang tinggi pula (*capital oriented*). Oleh karena itu, aktivitas pada kelompok ini seringkali dilakukan oleh pengusaha atau aktor yang memiliki permodalan yang kuat dengan teknologi yang canggih. Pemetaan strategi kebijakan penanaman modal serta keterkaitan pengembangannya untuk sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Nunukan dapat diperhatikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Panduan Strategi dan Kebijakan Penanaman Modal

| Strategi Kebijakan | Dikendalikan | Selektif | Selektif diutamakan | yang | Revitalisasi | Penetrasi | Prinsip Pengembangan | Visi | |
|---|--|---|-----------------------------|------|---|---|-------------------------|---|--|
| Dominan Intervensi Pemerintah | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; | E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang P. Jasa Pendidikan | | | D. Pengadaan Listrik dan Gas | | | <p>Sumber pertumbuhan, Penciptaan Lapangan kerja, peningkatan daya saing & ekonomi kerakyatan</p> <p><i>Excellent, Integrated, Prosperity & Sustainable</i></p> | |
| <p>Sumberdaya, Operasional, manfaat dan resiko lebih dominan ditanggung oleh Pemerintah</p> | | | | | | | | | |
| Mekanisme pasar & Intervensi Pemerintah | C. Industri Pengolahan | | B. Pertambangan & Penggalan | | G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; | A. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan; | | | |
| Mekanisme pasar | <p>Sistem Alokasi sesuai mekanisme pasar, Pemerintah hanya memberikan asistensi, fasilitasi dan insentif</p> | | | | | | | | |
| | F. Konstruksi; | L. Real Estate M, N. Jasa Perusahaan; | | | H. Transportasi & Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan R, S, T, U. Jasa Lainnya | | | | |

6.2. Tahap-Tahap Penanaman Modal

Tahapan pelaksanaan RUPM disusun dalam 5 (lima) tahap yang dilakukan secara simultan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Pembagian pelaksanaan tahapan RUPM tersebut, dilakukan antara lain dalam rangka mewujudkan:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi ;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kelima tahap fasilitasi penanaman modal sebagaimana yang dimaksud tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tahap I : Prioritas Penanaman Modal yang Relatif Mudah & Cepat Menghasilkan

Pelaksanaan Tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek 1 (satu) tahun. Beberapa kegiatan yang di laksanakan pada tahap antara lain: mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru,

penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di Kabupaten Nunukan dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Implementasi tahap ini akan mendukung tahap-tahap lainnya. Sehingga langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. *Mereview*, merevisi dan menyusun peraturan daerah yang mempermudah penanaman modal dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan rencana tata ruang;
- b. Menghilangkan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis yang dapat segera diimplementasikan;
- c. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal Kabupaten Nunukan di dalam negeri dan di luar negeri;
- d. Mempromosikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah tujuan investasi potensial;
- e. Menjalin kerjasama investasi untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama dalam penyediaan infrastruktur pendukung investasi lainnya;
- f. Mengidentifikasi proyek penanaman modal di kecamatan-kecamatan yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi;

- h. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- i. Melakukan kemitraan dengan dunia pendidikan dan dunia usaha/industri;
- j. Melakukan kemitraan untuk mengembangkan industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan
- k. Penanaman modal penunjang infrastruktur.

Tahap II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah 5 (lima) tahun. Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong percepatan infrastruktur fisik. Untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal, meliputi:

- a. Prioritas pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
- b. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan; dan
- c. Menyiapkan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan infrastruktur di masa datang.

Tahap III: Pengembangan Usaha Pertanian, Industri, Perdagangann & Jasa Lainnya

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai mendukung penanaman modal jangka panjang. Tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapat sistem pemberian kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan usaha pertanian meliputi usaha; perkebunan, perikanan dan peternakan serta kehutanan yang saat ini eksis di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan. Peningkatan produksi tidak hanya untuk kebutuhan ekspor ke luar wilayah atau luar negeri, tetapi diarahkan untuk bahan baku industri.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industri yang berbasis; perkebunan, perikanan dan peternakan serta kehutanan. Sedangkan untuk pengembangan usaha perdagangan melalui pendekatan berbasis teritorial yang berpotensi menghasilkan komoditas baik dalam bentuk agribisnis maupun manufaktur. Langkah untuk mendukung implementasi kebijakan penanaman modal dalam tahap ini dan mendukung tahap lainnya, meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan terampil;
- b. Penerapan teknologi pada kecamatan yang telah di tentukan;
- c. Pembangunan sarana prasarana yang berbasis kreativitas, informasi, komunikasi dan teknologi yang memadai; dan
- d. Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di Kabupaten Nunukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, industri berbasis pertanian dan industri kreatif.

Tahap IV : Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang paling kurang 5 (lima) tahun kedepan. Pelaksanaan tahap ini, dapat diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah tersedia. Artinya tersedianya infrastruktur yang memadai, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal Kabupaten Nunukan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat.

Selain itu juga terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan di beberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan. Hal itu tentu harus sesuai dengan RTRW Kabupaten Nunukan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala kecil, menengah dan besar melalui pendekatan klaster industri dan turunannya serta industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif. Langkah kebijakan dalam penanaman modal untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap lainnya, meliputi:

- a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri, termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
- b. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan pengembangan ekonomi;
- c. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal terkait dalam mendorong industrialisasi skala menengah dan kecil; dan
- d. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan.

Tahap V : Pusat Ekonomi Kawasan Berbasis Sumberdaya lokal Pengetahuan


Tahap ini dimaksudkan untuk mencapai fase penanaman modal yang berbasis pada sumberdaya manusia. Artinya perekonomian Kabupaten Nunukan telah mencapai perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi berbasis sumberdaya lokal yang maju berdaya saing tinggi didukung oleh pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Langkah untuk mendukung implementasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan antara lain:

- Mempersiapkan kebijakan yang mendorong penanaman modal yang inovatif melalui: pengembangan penelitian, bangkitnya industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- Mendorong tercapainya Kabupaten Nunukan sebagai Kabupaten yang ramah lingkungan; dan
- Membangun kawasan ekonomi kreatif berbasis teknologi tinggi.

Keseluruhan

Tahap-tahap Penanaman Modal Kabupaten Nunukan



memerhatikan visi, misi dan rencana aksi serta pembagian tahap-tahap pencapaian dapat diringkas pada gambar berikut.

Gambar 1. Tahap-tahap Penanaman Modal di Kabupaten Nunukan

6.3. Persebaran Lokasi Penanaman Modal

Pembahasan ini berkaitan dengan analisis spasial penanaman modal yang memerhatikan dokumen tata ruang Kabupaten Nunukan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan maka, Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Nunukan, selain menjelaskan tentang profil dari lapangan juga lokasi pengembangannya. Untuk mengembangkan aktivitas ekonomi seperti yang telah disampaikan, kemudian dipertajam dengan analisis komparasi kontribusi sektoral pertumbuhan sektoral dan daya saingnya. Ketiga analisis itu mencoba mengkomparasikan kinerja ekonomi Nunukan dengan wilayah pembanding. Nampak bahwa, sebagian besar sektor-sektor ekonomi Kabupaten Nunukan adalah berada pada kondisi tingkat kontribusi dan daya saing yang tidak terlalu bagus. Meskipun demikian berdasarkan tingkat pertumbuhannya lebih bagus dibanding ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya untuk mendukung ketiga analisis yang telah dilakukan, berikut disampaikan lokasi pengembangan sektor-sektor ekonomi. Penentuan lokasi pengembangan sektor-sektor ekonomi ini secara umum dapat dikategorikan menjadi dua perspektif. *Pertama*, sektor-sektor ekonomi existing yang memiliki tingkat investasi yang sangat tinggi maka pendekatannya lebih didasarkan pada mekanisme pasar. Misalnya adalah Jasa Keuangan, Jasa Perhotelan, Jasa Perusahaan, semua sektor tersebut adalah sektor-sektor yang memiliki tingkat kebutuhan investasi yang sangat tinggi. Karena itu mekanisme pengembangan tidak bisa dipisahkan dengan sistem mekanisme pasar. *Kedua*, berbeda dengan sektor-sektor yang sifatnya padat karya masih membutuhkan intervensi pemerintah. Lebih dari itu, bahwa pemerintah berkepentingan untuk penyediaan lapangan kerja. Sifat dari lapangan usaha padat karya adalah mengembangkan kapasitas yang telah tersedia.

Pengembangan aktivitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Nunukan didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2013, tentang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033.

Perlu juga dicatat bahwa, pengembangan sektor sektor ekonomi tertentu tidak langsung berkaitan dengan aktifitasnya. Misalnya untuk mengembangkan sektor akomodasi penyediaan makan minum atau sektor hotel dan restoran perlu ada upaya untuk mengembangkan pariwisata. Sehingga pemerintah harus berupaya maksimal untuk meningkatkan arus penduduk yang datang ke Nunukan.

Tabel 3 Persebaran Penanaman Modal di Kabupaten Nunukan

| WP | Kecamatan | RTRW | | | Rencana | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| | | Pengembangan | Keterangan | Status | Judul | Penanaman Modal | | |
| 1 | Nunukan | Bandara | Bandar Internasional Nunukan | Eksisting | | | | |
| | | Pelabuhan Pengumpul | Tunon Taka | Eksisting | | | | |
| | | | PLBL Liem Hie Djung | Eksisting | | | | |
| | | Pelabuhan Feri | Sei Jepun | Eksisting | | | | |
| | | Kesehatan | RSUD Nunukan | Eksisting | | | | |
| | | Industri | Pergudangan | | | | | |
| | | | Agroindustri | | | 1.000 Ha Agroindustri | Pabrik pakan | |
| | | Pertanian | Pengemb/ Food Estate | Rencana | | Ketahanan Pangan, | | |
| | | Perikanan | Rumput Laut | Eksisting | | | | |
| | | Perkebunan | Kelapa Sawit | Eksisting | | | | |
| | | Pertambangan Migas | PT. Star Energy Sentosa | Daratan & pantai P. Nunukan | | | | |
| | | | PT. Medco EP | lepas pantai P. Nunukan | | | | |
| | | I | Nunukan Selatan | Periwisata | Air Terjun Binusan | Eksisting | Kebun Raya Binusan | Hiking & camping |
| | | | | Peternakan | Ternak Babi | Eksisting | | |
| Peternakan | Penggemukan Sapi | | | | | | | |
| Perikanan | Pemotongan Hewan | | | Eksisting | | Optimalisasi RPH di Mansapa | Optimalisasi sektor pertanian | |
| | Budidaya Perikanan | | | Eksisting | | | | |
| Rumput Laut | Eksisting | | | | | | | |
| | Pariwisata | | | Pantai Eting | Eksisting | | Pasir Putih Sei Mengkudu Tanjung Tepi Laut Hutn Mangrove Belagaone | |
| Perkantoran | Kantor Bupati | | | Eksisting | | | | |
| | Kantor Gab. Dinas | | | Eksisting | | | | |
| Kantor Polres | Eksisting | | | | | | | |
| | Industri | | | KI Perikanan Terpadu Mansappa | Eksisting | | | |
| 3 | Sebatik | | | Pertanian | - | - | Wilayah Penyangga Padi | Integrasi dengan peternakan |
| | | | | Perkebunan | Kelapa Sawit | Eksisting | | |
| | | | | | Kakao | Eksisting | | |
| | | Perikanan | PangklnPendaratn Ikan | Eksisting | | | | |
| | | Pertambangan Migas | Eni Oil | Lepas Pantai Sebatik | | | | |
| | | Industri | Agroindustri | - | | | | |
| | | Pariwisata Pantai | Batu Lemampau | Eksisting | | | | |
| | | Kesehatan | Q. S. Pratama Sebatik | Eksisting | | | | |
| | | Perkebunan | Sawit, Kakao & Kopi | Eksisting | | | | |
| | | Perikanan | Rumput Laut | Eksisting | | | | |
| | | Industri | Agroindustri | | | | | |
| | | II | Sebatik Barat | Pariwisata | - | - | Mangrove Bebatu Bais Gunung Liang Bunyu Pantai Kayu Angin Pantai Sei Manurung | |
| | | | | Pelabuhan Feri | Liang Bunyu | Eksisting | | |
| | | | | Pelabuhan Sungai/Dermaga | Blambangan Sebatik | Eksisting | | |
| Dermaga Binalawan | Eksisting | | | | | | | |
| Dermaga Setabu | Eksisting | | | | | | | |
| | Perkebunan | | | Kakao | Eksisting | | | |
| Industri | Agroindustri | | | - | | | | |
| Pariwisata | - | | | - | | Pantai: Indah, Marina & Bukit Aru Indah | | |
| Perdagangan & Jasa | - | | | - | | Pasar Modern | Pusat Pereko. baru | |
| 6 | Sebatik Tengah | | | Perkebunan | Sawit, Kakao & Kopi | Eksisting | | |
| | | | | Industri | Agroindustri | - | | |
| | | | | Pariwisata | - | - | | Rumah Dua Negara |
| 7 | Sebatik Utara | | | Industri | Agroindustri | - | | |
| | | | | Pelabuhan Perikanan | Sentra Kelautan dan Perairan Terpadu | Eksisting | | |
| 8 | III Sebuku | Pelabuhan Pengumpul | PLBN Sebatik | Blm diresmikan Presiden | | | | |
| | | Pertanian | Food Estate | Rencana | | | | |
| | | Hutan Produksi Tetap | Akasia | PT Adindo Hutani Lestari | | | | |
| | | Hutan Produksi Terbatas | - | Rencana | | | | |
| | | Perkebunan | Kelapa Sawit | Eksisting | | | | |
| | | Perikanan | Tangkap Sungai | Eksisting | | | | |
| | | Tambang Logam | Emas | Eksisting | | | | |
| | | Tambang Batubara | Batubara | PT.Duta Tambng Rekayasa | | | | |
| | | Industri | Kelapa Sawit | PT.Karangjuang Hijau Lestari | | | | |
| | | Pelabuhan Sungai/Dermaga | Speed Aki Betawol Pembelianan | Eksisting | | | | |

| | | | | | |
|----|-------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | Kapal Sungai Tabur | Eksisting | |
| | | Pertanian | Food Estate | Rencana | Sembakung Food Estate |
| | | Hutan Produksi Tetap | - | - | |
| | | Perkebunan | Kelapa Sawit | Eksisting | |
| | | | Karet | - | |
| | | Perikanan | Tangkap Sungai | Eksisting | |
| | | Tambang Batubara | Batubara | PT. Mandala Karya Prima | |
| 9 | Sembakung | Tambang Migas | Pertamina Medco Job, PT. Medco EP | Eksisting | |
| | | Industri | Kelapa Sawit | PT. Palembang Segar Lestari PT. Wana Jaya Abadi PT. Sebaung Sawit Plantation | |
| | | Pelabuhan Sungai | Dermaga Djang Kida | Eksisting | |
| 10 | Sembakung Atulai | Hutan Produksi Tetap | - | - | |
| | | Perkebunan | Kelapa Sawit | Eksisting | |
| | | Tambang Batubara | Batubara | - | |
| | | Perkebunan | Kelapa Sawit | Eksisting | |
| | | Perikanan | Tangkap Sungai | Eksisting | |
| 11 | Sie manggaris | | Rumput Laut | Eksisting | |
| | | Industri | Kelapa Sawit | Borneo Sawit Sejahtera Nunukan Jaya Lestari | |
| | | Pelabuhan Sungai/Dermaga | Speed Sekitang Baru | Eksisting | |
| 12 | Tulin Onsoi | Hutan Produksi Tetap | - | - | |
| | | Hutan Prodksi Terbatas | - | - | |
| | | Perkebunan | Kelapa Sawit | Eksisting | |
| | | Industri | Kelapa Sawit | PT. Nunukan Sawit Mas | |
| 13 | Lumbis | Hutan Produksi Tetap | - | - | |
| | | Hutan Prodksi Terbatas | - | - | |
| | | Perkebunan | Sawit Kopi & karet | Eksisting - | |
| 14 | Lumbis Ogong | Hutan Produksi Tetap | - | - | |
| | | Hutan Prodksi Terbatas | - | - | |
| | | Perkebunan | Sawit & karet | - | |
| 15 | Lumbis Pansiangan | Hutan Prodksi Terbatas | - | - | |
| | | Pelabuhan Sungai/Dermaga | PLBN Laban | Eksisting | |
| 16 | Lumbis Hulu | Kawasan Lindung | Taman Nasional (TN) Kayan Mentarang | Eksisting | |
| | | Bandara | Perintis Tau Lumbis | Eksisting | |
| | | Pelabuhan Sungai/Dermaga | Dermaga Ulin | Eksisting | |
| | | Kawasan Lindung | TN. Kayan Mentarang | Eksisting | |
| | | Kopi & vanili | Kopi & vanili | | |
| | | Bandara | Bandara Long Layu | | |
| 17 | Krayan Selatan | Peternakan | Babi | | |
| | | Pertanian | Padi Adan (organik) | | |
| | | Wisata budaya | Rumah adat (RA): Tang Laan, Pa'upan, Binuang, Tang Paye | Eksisting | |
| 18 | Krayan Tengah | Kawasan Lindung | TN Kayan Mentarang | Eksisting | |
| | | Perkebunan | Kopi & Vanili | | |
| | | Bandara | Lap. Terbang Binuang | | |
| | | Pertanian | Padi Adan (organik) | | |
| | | Kawasan Lindung | T N Kayan Mentarang | Eksisting | |
| | | Perkebunan | Kopi & vanili | | |
| 19 | Krayan | Bandara | Bandara Yuvai Semarang | | |
| | | Peternakan | Babi | | |
| | | Pertanian | Padi lokal organik (Adan) | | Usaha tani terpadu Di Gunung Garam |
| 20 | Krayan Timur | Wisata budaya | RA. Terang baru | Eksisting | |
| | | Kawasan Lindung | TN. Kayan Mentarang | Eksisting | |
| | | Kopi & vanili | Kopi & vanili | | |
| | | Pertanian | Padi Adan (organik) | | |
| 21 | Krayan Barat | Kawasan Lindung | TN. KayanMentarang | Eksisting | |
| | | Perkebunan | Kopi & vanili | | |
| | | Pertanian | Padi Adan (organik) | | |
| | | Wisata budaya | RA. Tanjung Karya | Eksisting | |

Sumber: RTRW Kabupaten Nunukan dan berbagai sumber lainnya

7. FASILITASI PENANAMAN MODAL CEPAT MENGHASILKAN

7.1. Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal Strategis dan Cepat Menghasilkan

Untuk menciptakan proyek penanaman modal strategis dan cepat menghasilkan maka harus bertumbuh kepada aktivitas yang sudah ada (*existing*). Artinya aktivitas atau lapangan usaha yang menjadi obyek penanaman modal adalah kegiatan ekonomi atau lapangan yang sudah ada dan hanya menambah kapasitas. Hal ini didasarkan kepada logika bahwa sifat penanaman modal secara umum membutuhkan kegiatan pra-produksi. Dimana ada aktivitas sebelum operasional yang juga membutuhkan waktu.

Dalam kondisi itu aktifitas yang memakan waktu yang relatif lama akan dihadapkan kepada ketidakpastian (*uncertainty*). Sementara investasi atau penanaman modal yang hanya menambah kapasitas sifatnya hanya memperkuat, mendukung atau mengakselerasi sirkulasi keterkaitan antar-aktifitas. Karena sektor ini sudah memiliki jejaring yang kuat. Baik dalam konteks hubungan input dengan input; input dengan proses produksi; dan proses produksi kepada pusat konsumsi atau pasar.

Lapangan usaha yang mampu direalisasikan sebagai proyek penanaman modal strategis dan cepat menghasilkan di Kabupaten Nunukan adalah sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sektor ini tidak hanya menghasilkan pangan. Namun lebih dari itu, sektor itu juga menyediakan bahan baku industri pengolahan. Misalnya bisa menyediakan bahan baku untuk industri obat, kosmetik, pakan ternak bahkan pupuk organik.

Salah satu keterbatasan lapangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan memiliki rentang waktu panen musiman. Meskipun begitu kelebihanannya adalah berapapun kapasitasnya tetap mampu melakukan produksi. Dalam kaitan itu investasi pangan sifatnya jangka pendek. Artinya bisa direalisasikan segera. Keberadaan sektor ini menjadi penyedia pangan. Sementara pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Kecukupan pangan merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Sesuai realitas itu, masalah pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah mestinya menjadi sasaran utama kebijakan suatu negara. Ketahanan pangan juga sangat penting karena mendukung pertahanan keamanan. Bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, pangan juga memiliki dimensi sosial, politik, pertahanan daerah dan nasional.

Untuk itulah ketahanan pangan bukan hanya untuk kecukupan kebutuhan makan dan gisi dalam aspek ekonomi ia juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi yang akan memengaruhi stabilitas sosial, politik bahkan pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu arah kebijakan pengembangan penanaman modal Sektor Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan pengembangan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Selain melaksanakan prinsip intensifikasi juga ekstensifikasi pada wilayah yang lahannya masih cukup luas; dan

3. Perluasan itu tetap memerhatikan eksistensi dan perlindungan dan pemberdayaan petani, pemilik kebun, peternak, petambak atau nelayan kecil.

Proyek penanaman modal strategis dan cepat menghasilkan Fokus Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang didukung oleh penanaman modal yang mengolah hasil produksinya. Sehingga aktifitas yang dikembangkan adalah Agro Industri, Sasaran penanaman modal bidang pangan dan agroindustri adalah untuk mewujudkan kontribusi Kabupaten Nunukan dalam ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara. Disamping itu juga diarahkan menjadi kawasan pusat agro industri terkemuka mengolah komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan.

7.1. Arah Kebijakan Penanaman Modal Strategis dan Cepat Menghasilkan

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan dan agro industri adalah sebagai berikut:

1. pengembangan perbenihan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sehingga kedepan Kabupaten Nunukan menjadi kemandirian dalam penyediaan benih untuk kebutuhan lokal dan daerah sekitar;
2. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif pada penanaman modal dalam bidang perbenihan;
3. peningkatan agro industri dan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan;
4. pengembangan kawasan minapolitan di Pulau Nunukan dan Sebatik ; dan
5. pemberian insentif dan pemberian kemudahan pada penanaman modal dalam bidang agro industri dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
6. Pembangunan Kawasan Industri, pergudangan dan Jasa pendukung penyimpanan komoditas pertanian yang berorientasi ekspor;
7. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan;
8. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
9. Peningkatan jaringan kemitraan dan pemasaran hasil produksi pertanian; dan
10. Peningkatan daya saing sumberdaya manusia untuk kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam.

Tabel 7.1 Kebijakan Penanaman Modal Strategis dan Cepat Menghasilkan

| Kebijakan Proyek Penanaman Modal Strategis dan Cepat Menghasilkan | | |
|---|---|---|
| Jangka Pendek | Jangka Menengah | Jangka Panjang |
| <p>1. Identifikasi dan pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama dan wilayah penyebarannya;</p> <p>2. Pengembangan sentra-sentra produksi pangan baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki sesuai karakteristik masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan.</p> <p>3. Upaya pencegahan alih fungsi lahan</p> <p>4. Menjembatani petani tanaman pangan terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.</p> <p>5. Memperjelas status lahan, ketersediaan lahan dan fasilitasi konflik lahan.</p> <p>6. Meningkatkan harga jual dan nilai tambah produk pertanian, peternakan,</p> | <p>1. Peningkatan koordinasi antar-lembaga/ instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kawasan produksi</p> <p>2. Pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur</p> <p>3. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</p> <p>4. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal bidang pangan yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah</p> <p>5. Pengembangan sektor strategis pendukung</p> <p>6. Pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi</p> <p>7. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani melalui penguatan modal usaha masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya</p> <p>8. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana</p> | <p>1. Pengembangan sektor strategis</p> <p>2. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah produksi dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non KPS.</p> <p>3. Pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan</p> <p>4. Pengembangan sumber pangan baru dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain</p> <p>5. Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir</p> <p>6. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial</p> <p>7. Pengembangan tanaman pangan berskala besar (<i>food estate</i>) diarahkan pada wilayah yang mendukung kegiatan budidaya pertanian</p> <p>8. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya.</p> <p>7. Mengintensifkan peluang investasi pada bidang pertanian, peternakan dan perikanan</p> <p>8. Peningkatan produksi dan pengendalian, menuju kemandirian pangan daerah</p> <p>9. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan SDM bidang pangan</p> | <p>pertanian</p> <p>9. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya</p> <p>10. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Kabupaten Nunukan yang berbasis teknologi dan inovasi</p> | <p>pengembangan klaster industri agribisnis di wilayah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.</p> <p>9. Terwujudnya kegiatan ekonomi berbasis klaster pertanian dan peternakan</p> <p>10. Peningkatan produksi dan pengendalian distribusi pangan dan hasil produksi yang optimal</p> |
|---|--|--|

Sumber : Hasil Analisis, tahun 2023

Untuk mendukung arah kebijakan baik jangka pendek, menengah dan panjang aktivitas produksi dari lapangan usaha yang masuk dalam kualifikasi strategis dan cepat menghasilkan adalah sebagai berikut:

- a. *Mereview*, merevisi dan menyusun peraturan daerah yang mempermudah penanaman modal dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan rencana tata ruang;
- b. Menghilangkan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis yang dapat segera diimplementasikan;
- c. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal Kabupaten Nunukan di dalam negeri dan di luar negeri;
- d. Mempromosikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah tujuan investasi potensial;
- e. Menjalinkan kerjasama investasi untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama dalam penyediaan infrastruktur pendukung investasi lainnya;
- f. Mengidentifikasi proyek penanaman modal di kecamatan-kecamatan yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi;
- h. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- i. Melakukan kemitraan dengan dunia pendidikan dan dunia usaha/industri;
- j. Melakukan kemitraan untuk mengembangkan industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan
- k. Penanaman modal penunjang infrastruktur.

8. PELAKSANAAN

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Nunukan menjadi dokumen perencanaan di bidang investasi di tingkat daerah untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan dasar kegiatan investasi. Sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang penanaman modal dan Perpres tentang penanaman modal bahwa daerah-daerah yang memiliki prospek pengembangan investasi menjadi lebih baik. Oleh karena itu RUPM juga mengarahkan Investasi lebih merata. Sehingga pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan hasil yang optimal.

Lebih dari itu upaya pengembangan wilayah dan optimalisasi potensi daerah, mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya sentra industri dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan harus menyiapkan peta investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi secara komprehensif. Namun demikian RUPM membutuhkan berbagai perincian lebih lanjut terutama terkait dengan arahan kebijakan dasar seperti perbaikan iklim investasi, layanan investasi dan pengembangan investasi sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah.

Sesuai dengan sifat investasi yang lintas sektoral, maka diperlukan koordinasi yang kuat. Untuk melakukan koordinasi secara integral, sinergis dan komprehensif; maka diperlukan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan merupakan aspek paling fundamental dan menentukan keberhasilan perencanaan. Berkaitan dengan itu semua pihak dan berbagai entitas organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian Kabupaten Nunukan dengan tujuan; meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu, lembaga penanaman modal Kabupaten Nunukan harus mampu menjadi inisiator, berorientasi "*problem solving*", dan memfasilitasi secara proaktif, baik kepada calon investor maupun investor yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Nunukan.

8.2. Rencana Aksi Penanaman Modal

Memerhatikan beberapa pembahasan yang telah disampaikan antara lain; posisi strategis Kabupaten Nunukan, kondisi infrastruktur, hasil analisis dan pemetaan ekonomi hingga strategi pengembangan ekonomi, maka selanjutnya ditetapkan rencana aksi penanaman modal. Hal itu penting karena menjadi upaya konkrit untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penjelasan terkait dasar filosofis, teoritis dan empiris tentang visi sudah disampaikan. Dimana visi hanya terdiri dari tiga kata. Hal itu sebagai upaya untuk memudahkan mengingat. Sehingga para pengambil keputusan (*decision maker*) dan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) mudah menghafal, memahami dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kemudian berdasarkan visi itu, ditindaklanjuti dengan menetapkan misi. Terdapat empat pilar misi untuk mencapai visi penanaman modal di Kabupaten Nunukan. Misi *Pertama* adalah, "harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antar-sektor dan antar-aktor". Hal ini dianggap penting karena seringkali para pengambil keputusan (*decision maker*) dan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) terjebak pada tupoksinya masing-masing. Realitas itu mengakibatkan overlap antara satu kewenangan dengan kewenangan lain. Dampak yang paling dirasakan adalah ketidaknyamanan calon investor. Tentu dampak ekonomisnya adalah naiknya pengorbanan waktu dan finansial.

Oleh karena itu ke depan penting adanya kesepakatan tentang efisiensi dan efektivitas pelayanan. Berkaitan dengan itu, kegiatan (aksi) yang direkomendasikan adalah sosialisasi dokumen RUPM, Penyusunan standar pelayanan, cetak biru penanaman modal. Simultan dengan hal itu maka penting juga dilakukan identifikasi serta promosi peluang investasi di Kabupaten Nunukan.

Misi yang kedua adalah, “Revitalisasi Infrastruktur untuk fasilitasi penanaman modal yang efisien dan profitable. Misi ini didasarkan kepada realitas bahwa terdapat beberapa keterbatasan fasilitas penunjang utama penanaman modal. Beberapa fasilitas tersebut antara lain: transportasi, komunikasi dan energi. Kemudian hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan dokumen yang secara eksplisit menetapkan basis pengembangan ekonomi yang didasarkan kepada wilayah pembangunan (WP). Hal ini penting karena beberapa wilayah memiliki karakteristik; geografis, sosiologis, dan potensi yang identik.

Keidentikan itu tentu, upaya pengembangan potensinya juga tidak jauh beda. Spesifikasi daerah yang potensi, geografis dan sosiologis sama tentu menjadi maksimal jika dijadikan dalam satu WP. Betul bahwa, beberapa aktivitas sudah ditetapkan dalam dokumen RTRW, namun belum diperjelas dengan *plotting area* dari hasil identifikasi potensi investasi. Apabila hal itu dilakukan maka, setiap peluang investasi secara spesifik dapat ditelaah kelayakan (*feasibility*) investasinya.

Misi yang ketiga adalah, upaya peningkatan produksi untuk komoditas. Terutama untuk komoditas eksisting misalnya, Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Jaminan kelimpahan produksi ini sangat penting karena, selain untuk kebutuhan konsumsi juga kecukupan untuk mendukung kebutuhan industri. Apalagi surplus produksi selama ini lebih banyak ditransfer ke daerah lain, namun ke depan dipertimbangkan untuk melakukan peningkatan nilai tambah melalui industri pengolahan yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan.

Pilar visi yang keempat adalah misi, menetapkan Kabupaten Nunukan menjadi pusat pertumbuhan baru yang kompetitif, dinamis dan berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia. Hal ini didasarkan kepada logika tentang pencapaian tiga visi sebelumnya. Sehingga konsekuensi logis berikutnya adalah memanfaatkan kelimpahan produksi bahan baku dan hasil industri selain untuk kebutuhan lokal juga untuk kebutuhan ekspor. Baik itu untuk kawasan sekitar bahkan ke depan untuk kawasan yang lebih jauh baik dalam konteks dalam negeri ataupun luar negeri.

Oleh karena itu, secara bertahap harus ada upaya untuk melakukan kerjasama ekonomi untuk wilayah sekitar antar-kabupaten/kota, kemudian di kawasan ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II). Sebaran wilayahnya sejak dari Nusa Tenggara hingga menuju ke arah laut Pasifik. Dimana sesuai alur itu Pulau Nunukan berada pada posisi paling utara. Setelah itu juga ditindaklanjuti dengan memanfaatkan potensi kerjasama Brunei Indonesia Malaysia Philipina East Asian Group Area (BIMP EAGA).

Apabila visi misi dan rencana aksi ini didapat diimplementasikan secara disiplin dan konsisten maka lewat dokumen ini (RUPM Kabupaten Nunukan) telah dilakukan upaya untuk merubah stigmatisasi Nunukan sebagai daerah perbatasan diubah menjadi “kawasan terdepan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan”. Rincian rencana aksi penanaman modal di Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Rencana Aksi Penanaman Modal di Kabupaten Nunukan

Visi : Terdepan dan Terintegrasi dalam Melayani Investasi Untuk Kesejahteraan dan Keberlanjutan

| Misi | Rencana Aksi | | Tahun ke | | | | | | | | | | Penanggungjawab | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antar-sektor dan antar-aktor | 1 | Penetapan RUPM menjadi Perda | ■ | | | | | | | | | | | | DPMPTSP & Bagian hukum |
| | 2 | Sosialisasi RUPM | ■ | ■ | | | | | | | | | | | DPMPTSP |
| | 3 | Penyusunan standart pelayanan investasi | | ■ | | | | | | | | | | | DPMPTSP |
| | 4 | Penyusunan cetak biru penanaman modal | | ■ | | | | | | | | | | | DPMPTSP |
| | 5 | Identifikasi potensi investasi | | ■ | ■ | | | | | | | | | | DPMPTSP |
| | 6 | Promosi peluang investasi | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | DPMPTSP & SKPD terkait |
| 2. Revitalisasi infrastruktur untuk fasilitasi penanaman modal yang efisien dan <i>profitable</i> | 1 | Penetapan ruang pengembangan aktifitas sosial ekonomi | | ■ | ■ | | | | | | | | | | Bappeda tata ruang |
| | 2 | Penyusunan kelayakan investasi utama | | | ■ | | | | | | | | | | DPMPTSP |
| | 3 | Menyiapkan tenaga kerja terampil & produktif | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | Dinas Pendidikan & Naker |
| | 4 | Perbaikan fasilitas jalan | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Dinas PU & Perhubungan |
| | 5 | Peningkatan kapasitas jalan | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Dinas PU & Perhubungan |
| | 6 | Perbaikan fasilitas pelabuhan | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Dinas PU & Perhubungan |
| | 7 | Peningkatan kapasitas & pelayanan pelabuhan | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Dinas PU & Perhubungan |
| | 8 | Peningkatan kapasitas & pelayanan bandara | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Dinas PU & Perhubungan |
| | 9 | Peningkatan konektifitas fasilitas transportasi lintas moda | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Bappeda PU & Perhubungan |
| | 10 | Peningkatan Kapasitas & suplai listrik | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | PLN & Bappeda |
| | 11 | Peningkatan Kapasitas, kualitas dan fasilitas komunikasi | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Telkom & Dinas Perhub. |
| | 12 | Peningkatan Kapasitas & suplai air bersih | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | PDAM & Bappeda |
| | 3. Peningkatan produksi untuk kebutuhan konsumsi dan industri | 1 | Menjamin ketersediaan saprodi sektor pertanian dalam arti luas | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 2 | | Pendistribusian saprodi yang tepat jumlah & waktu | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | Dinas pertanian, perkebunan & perikanan |
| 3 | | Pendampingan, penyuluhan dan fasilitasi produksi | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | Dinas pertanian, perkebunan & perikanan |
| 4 | | Peningkatan produksi komoditas lokal | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | Dinas pertanian, perkebunan & perikanan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | 5 | Fasilitasi kerjasama investor lokal dengan non lokal untuk peningkatan nilai tambah komoditas lokal | | | | | | | | | | | | | | | | Bagian kerjasama & DPMPTSP | |
| | 6 | Hilirisasi komoditas perkebunan dan perikanan lokal | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas perindustrian & perdag. | |
| | 7 | Hilirisasi dan integrasi antar- komoditas antar-sektor | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas perindustrian & perdag. | |
| 4. Menjadi pusat pertumbuhan baru yang kompetitif, dinamis dan berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia | 1 | Identifikasi komoditas dan jasa yang potensial dijadikan komoditas ekspor dan impor | | | | | | | | | | | | | | | | Bagian ekonomi & Dinas Perdagangan | |
| | 2 | Konsolidasi ekonomi secara sektoral dan regional | | | | | | | | | | | | | | | | Bappeda & bagian Ekonomi | |
| | 3 | Menjalin kerjasama ekonomi dengan kabupaten kota di Kaltara | | | | | | | | | | | | | | | | Bagian Kerjasama dan dinas terkait | |
| | 4 | Menjalin kerjasama ekonomi kawasan ALKI II | | | | | | | | | | | | | | | | Bagian Kerjasama dan dinas terkait | |
| | 5 | Konsolidasi kerjasama BIMPS EAGA | | | | | | | | | | | | | | | | Bagian Kerjasama dan dinas terkait | |
| | 6 | Fasilitasi perdagangan antar-kawasan antar-negara | | | | | | | | | | | | | | | | | Bagian Kerjasama dan dinas terkait |
| | 7 | Ekspor hasil produksi lokal untuk kawasan terdekat | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perdagangan |
| | 8 | Menjadi kawasan ekonomi baru yang produktif, dinamis dan berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | | Bappeda dan Dinas terkait |

8.3. Tahapan Pelaksanaan

Dalam rangka menindaklanjuti RUPM Kabupaten Nunukan ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan akan melakukan beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Nunukan berkewajiban mengarahkan pemanfaatan RUPM ini sesuai potensi dan regulasi aturan yang berlaku dengan memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pelaksana penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Nunukan berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPM ini dengan berbagai pihak;
3. Menjadikan RUPM sebagai rujukan utama bagi penyusunan rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Nunukan;
4. Melakukan sosialisasi RUPM Kabupaten Nunukan kepada OPD dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Merekomendasikan kepada Perangkat Daerah terkait menjadikan RUPM sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RENSTRA;
6. Pengembangan sektor-sektor strategis diarahkan untuk mendukung 4 (empat) fokus bidang pengembangan yaitu bidang pangan, infrastruktur, industri dan perdagangan;
7. Memastikan pelaksanaan *roadmap* implemementasi RUPM Kabupaten Nunukan;
8. Mendorong percepatan pelaksanaan realisasi proyek penanaman modal strategis dan cepat menghasilkan;
9. Menginisiasi kerja sama antar-daerah di bidang investasi dan promosi;
10. Melakukan fasilitasi pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara berkelanjutan; dan
11. Pelaksanaan RUPM ini, wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan dalam rangka mewujudkan keserasian dan keselarasan terhadap keberlanjutan lingkungan

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007